



**PERJANJIAN KERJA SAMA
POKMAS LIPAS
(KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN)
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI
DENGAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) SULAWESI BARAT**

TENTANG

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KLIEN BAPAS KELAS II POLEWALI

Nomor : W.33.PAS.PAS.5-OT.02.02-20 Tahun 2024

Pada hari ini **Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (05/02/2024)** bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. MUHAMMAD BASRI, S.H., M.H. | : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali beralamatkan di Jl. Ammana Pattola No.4, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; |
| 2. NURHAYATI, S.Sos | : Ketua RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) SIASAYANGNGI Kab. Polewali Mandar. beralamatkan di Ds. Bonne-bonne, Kec. Mapili, Kab. Polewali Mandar PIHAK II ; |

PIHAK I DAN PIHAK II yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) dalam pembimbingan kepribadian/psikologi klien Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan bagi Para Pihak untuk memberikan bimbingan kepribadian kepada klien Anak;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah kolaborasi dalam memberikan bimbingan kepribadian/psikologis dan kemandirian kepada klien bapas.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pelaksanaan bimbingan kepribadian/psikologis bagi klien Anak.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan data dan informasi mengenai data klien yang diperlukan oleh **Pihak II** terkait pendampingan klien;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pembimbingan yang diberikan oleh **Pihak II**.

- (2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan kepribadian/psikologis bagi klien Anak.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibentuk pada anggaran Para Pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal yang ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Para Pihak paling sedikit 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak. Dalam keadaan berpotensi kejadian luar biasa, para pihak dapat melakukan monitoring sewaktu-waktu.

**Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- Bencana alam;
 - Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter ; atau
 - Keadaan keamanan yang tidak kondusif.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

**Pasal 9
ANTI KORUPSI**

- (1) Para Pihak menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi.
- (2) Para Pihak berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawara untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksamplar semua bermaterai, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksamplar untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



PIHAK KEDUA
KETUA RPSA (RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
ANAK) SIASAYANGNGI KAB. POLEWALI
MANDAR

NURHAYATI, S.Sos